



# MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 8, No. 2, 2019 (25-33)

## PERAN BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH AL-FALAH SURABAYA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN BAGI KLIENNYA

**Fadiyatun Nisa', Isa Anshori, Gandhung Fajar Panjalu**  
Program Studi Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah )  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

### ABSTRAK

Setiap tahunnya angka kasus perceraian di kota Surabaya masih tergolong tinggi dan memprihatinkan. Salah satu lembaga yang menerima konseling untuk mencegah terjadinya perceraian adalah BKSF Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat kualitatif dengan jenis fungsionalisasi organisasi. Hasil penelitian ini diketahui untuk mencegah terjadinya perceraian. BKSF Surabaya mempunyai berbagai pelayanan konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, untuk membangun keluarga yang bahagia dengan adanya sakinah mawaddah wa rahma di dalam keluarga.

**Kata kunci:** *Perceraian, Hukum Islam, BKSF Surabaya.*

## A. PENDAHULUAN

Suami istri yang telah terikat dalam tali pernikahan haruslah merupakan suatu paduan dua unsur yang harmonis, yang satu sama lainnya saling tambal menambal, saling lengkap melengkapi serta saling menopang dalam kelemahan dan kekurangannya masing – masing, dan atas segala – galanya. Ikatan suci yang dipersaksikan oleh Allah ini harus di topang oleh kasih sayang yang penuh dengan kemesraan,<sup>1</sup>

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat di jadikan tempat tinggal, tempat berlabuh, dan tempat kembali dari setiap anggotanya, karena didalamnya terdapat perlindungan, ketenangan, kedamaian, keteguhan, rasa nyaman dan tidak terjadi kekacauan padanya, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali, dan berkumpul kepadanya. Suasana rumah yang sakinah adalah suasana yang sangat kondusif untuk membina seorang suami yang penuh ketegasan dan tanggung jawab, seorang istri yang lembut penuh cinta kasih, dan anak – anak yang damai, menghormati, dan saling mencintai satu sama lain.<sup>2</sup>

Banyaknya masalah pernikahan yang terjadi dapat memicu pertengkaran mulai dari masalah kecil sampai kepada pertengkaran hebat. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali keluarga yang mengalami masalah tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga jika dibiarkan berlarut – larut, akan menyebabkan timbulnya perceraian. Melihat kejadian tersebut, nampaklah bahwa memang diperlukan adanya bimbingan konsultasi dan konseling pernikahan yang bagian dari kegiatan dakwah untuk membantu mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh keluarga moderen akhir – akhir ini.

Hal tersebut yang menggugah keinginan penulis untuk melakukan penelitian di Biro Konsultasi dan konseling yang memiliki tujuan untuk membimbing pasangan suami istri dan menangani masalah–masalah yang dialami oleh klien dengan judul “**Peran Biro Konsultasi dan Konseling**

---

<sup>1</sup>Musthafa Kamal, Ms. Chalil, dan Wahardjani, *Fikih Islam*, ( Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002 ), 256.

<sup>2</sup>Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Tuntunan Menggapai Keluarga Sakinah*, ( Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2003 ), 41.

## **Keluarga Sakinah Al Falah Surabaya Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Bagi Kliennya”.**

### **B. PENGERTIAN KELUARGA SAKINAH**

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.<sup>3</sup>

*Sakinah* adalah ketenangan dan ketentraman, baik fisik atau jasmani maupun rohani atau jiwa. Khusus yang berbentuk *sakinah*, semuanya menunjukkan arti ketenangan atau ketentraman batin atau jiwa. Yang pasti kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketentraman dan ketenangan setelah sebelumnya mengalami kegoncangan atau kegelisahan, baik yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah.<sup>4</sup>

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah dalam surat *ar-Rum*:21, yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang). ( QS. *Ar-Rum*: 21 )<sup>5</sup>

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Terwujudnya kesakinahan merupakan hasil dari berkembangnya *mawaddah wa rahmah* dalam keluarga. *Mawaddah* dimaknai sebagai rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami istri. *Rahmah* bermakna rasa saling simpati yaitu adanya saling pengertian, penghormatan dan tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya.

Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana

---

<sup>3</sup>Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, ( Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016 ), 15.

<sup>4</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, ( Jakarta: Kamil Pustaka, 2018 ),39.

<sup>5</sup>Al-Qur'an, 30:21.

kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang di ridai Allah SWT.<sup>6</sup>

### **C. KONSELING KELUARGA**

Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.<sup>7</sup>

Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga.<sup>8</sup>

### **D. KONSELING ISLAMI**

Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan secara terarah, berkesinambungan, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal.

Konseling Islami dapat diarahkan kepada aspek-aspek spiritual dan dimensi material manusia. Dimensi spiritual manusia dalam wilayah membimbing manusia pada kehidupan rohaniah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan dimensi material dapat membantu manusia untuk dapat memecahkan masalah kehidupan agar dapat mencapai kebahagiaan selama hidupnya.

Setiap manusia menghadapi permasalahannya sendiri. Salah satu cara untuk mencari solusi adalah dengan berkonsultasi pada ahli konseling (konselor). Maka memberikan solusi konseling Islami memberikan acuan tentang tujuan pembimbingan ini. Konseling Islami menetapkan tujuan konseling bahwa dalam kehidupan haruslah hubungan sesama manusia itu

---

<sup>6</sup>Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, 24 dan 25.

<sup>7</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, ( Bandung: Alfabeta, 2009 ), 83.

<sup>8</sup>Latipun, *Psikologi Konseling*, ( Malang: UMM Press, 2015 ), 149

dilandasi oleh keimanan, kasih sayang, saling menghargai, dan berupaya saling membantu berdasarkan iman kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

#### **E. BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH AL-FALAH SURABAYA**

Biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah didirikan pada tanggal 1 Desember 1994.<sup>10</sup> Bagi Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya hal ini merupakan tonggak sejarah. Dengan adanya biro ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai permasalahan yang di hadapi umat dewasa ini. Biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya yang bertempat di Jl. Raya Darmo No.137A Lt. II.

Visi Misi Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

1) Visi: biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya merupakan Biro Konsultasi Keluarga yang bersifat layak dipercaya dan dibutuhkan masyarakat luas serta memiliki sarana memadai untuk memudahkan akses.

2) Misi: biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya menjadi wahana dakwah penataan kehidupan umat, proaktif dan responsif (tanggap), dalam membantu menyelesaikan masalah keluarga dan aspek terkait, berjalan secara istiqomah, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan globalisasi yang komplek

Ringkasnya, biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya mewujudkan diri sebagai bagian dari misi “ Rahmatan Lil ‘Alamin. ”

Biro ini dibentuk dengan tujuan:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Atabik, “*Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)*”, Akademika, Vol.4, No. 1( 1 Juni 2013 ), 168 dan 169.

<sup>10</sup>Tim Penyusun, 35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, ( Surabaya: Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya ), 146.

<sup>11</sup> Ibid, 147.

<sup>12</sup>Ibid.

- 1). Mengakomodasi berbagai persoalan – persoalan yang dialami umat Islam, baik secara perorangan maupun kelompok atau keluarga.
- 2). Memberikan alternatif solusi permasalahan yang dihadapi umat dengan bantuan para konselor yang kompeten atau ahli dibidangnya.
- 3). Membantu terwujudnya kehidupan pribadi dan keluarga yang berbahagia dengan dilandasi Al Qur'an dan As Sunnah.

#### **F. PERAN BIRO KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH AL-FALAH SURABAYA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN BAGI KLIENNYA**

Usaha yang dilakukan oleh biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya dalam mencegah terjadinya perceraian bagi kliennya dengan cara memberikan nasehat dan alternatif solusi permasalahan kepada pasangan suami istri yang berencana untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana misi dan tujuan biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya dalam memberikan nasehat tentang pernikahan dalam Islam, *t}ala>q*, dan rujuk.

Adapun nasehat yang diberikan kepada pasangan suami istri yang ingin mengakhiri pernikahan diantaranya:<sup>13</sup>

- 1) Pasangan suami istri diberikan pemahaman tentang agama secara mendalam terkait rumah tangga misalnya, masalah hak dan kewajiban suami istri setelah menikah, dan diberikan pemahaman kembali tentang arti serta tujuan berkeluarga.
- 2) Pasangan suami istri juga diberikan pemahaman tentang dampak yang terjadi setelah perceraian terutama dampak secara psikis, baik dampak yang terjadi pada suami, istri, maupun terhadap anak.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Dra.Hj. Syariah Usman, pada tanggal 20 Mei 2019.

- 3) Perlunya saling mengalah, memahami, dan bersabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.
- 4) Laksanakan sholat dengan tepat waktu dan berdo'a kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangganya agar diberikan jalan yang terbaik, dan hati selalu tenang sehingga pikiran selalu jernih dan tegar dalam menghadapi setiap permasalahan yang di hadapinya.
- 5) Antara suami istri harus pandai dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, dan berusaha tidak menceritakan permasalahan rumah tangganya pada orang lain yang tidak berkepentingan.

Disamping itu dalam memberikan nasehat pada pasangan suami istri yang berkonflik ini biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya juga melakukan pendekatan persuasif dimana kedua pasangan suami istri tersebut diingatkan kembali tentang kenangan-kenangan indah, romantis dan suka duka yang pernah dijalani oleh suami istri pada masa-masa berumah tangga dari awal pernikahan hingga konflik yang terjadi.

Adapun dari segi peran yang dilakukan biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya dalam mencegah terjadinya perceraian bagi kliennya, maka hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena berdasarkan uraian diatas, bahwa inti dari peran yang dilakukan oleh biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya adalah dengan memberikan nasehat diantaranya, memberitahu wawasan rumah tangga yang bahagia pada pasangan suami istri yang ingin mengakhiri pernikahannya, memberikan pemahaman tentang agama yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri dan juga melakukan pendekatan persuasif dimana suami istri tersebut diingatkan kembali tentang kenangan-kenangan indah di awal pernikahan.

Apabila diperhatikan didalam Islam, bahwa memberikan nasehat merupakan suatu perbuatan yang mulia dihadapan Allah SWT. Karena Islam adalah agama nasehat, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عن تميم الداربي أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ فَلَنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: اللهُ وَ لِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَ لِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ (رواه مسلم)

Dari Tamim Ad-Dari, bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Agama adalah nasehat.” Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab: “Bagi Allah, bagi kitab Nya, Rasul Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.”(HR.Muslim)<sup>14</sup>

Sehingga penulis berpandangan bahwa keberadaan biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya ini sangat diperlukan bagi masyarakat kota Surabaya, khususnya pasangan suami istri yang mengalami permasalahan atau pecekocokan di dalam rumah tangganya.

## E. PENUTUP

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa hal tersebut yaitu:

- 1) Tugas pokok biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya dalam menyelesaikan masalah yaitu menangani masalah-masalah yang dialami para klien baik dalam bidang keagamaan dan psikologi dalam menghadapi problema kehidupan sehari-hari dan memberikan nasehat pada pasangan suami istri pada pranikah maupun pasca pranikah.
- 2) Usaha yang dilakukan oleh biro konsultasi dan konseling keluarga sakinah Al-Falah Surabaya dalam mencegah terjadinya perceraian dengan memberitahu wawasan rumah tangga yang bahagia dan alternatif solusi permasalahan. Sehingga pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga sampai kepada maksud dan tujuan keluarga *saki>nahmawaddah wa rah}ma*.
- 3) Faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan konsultasi dan konseling yaitu dari sisi konselor, klien, dan faktor lain-lain.

---

<sup>14</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jus 4, Dar Ibn Hazm, No.55.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiyah, Pimpinan Pusat. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*.  
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Al Qur'an dan terjemahannya.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*.  
Jakarta: Kamil Pustaka, 2018.
- Atabik, Ahmad. *Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika  
Kehidupan Berkeluarga)*. Vol.4, No.1. 2013.
- Hisbullah, Abu Muhammad ibnu Shalih. *Tuntunan Menggapai  
Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2003.
- Kamal, Musthafa, Ms. Chalil, & Wahardjani. *Fikih Islam*.  
Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2015.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*.  
Bandung: Alfabeta, 2009.